

PELAYANAN
PUBLIK
2022

PERDA KOTA SERANG NO. 6, LD 2022/NO. 6 TLD NO. 126, 39 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK - Untuk melakukan pemenuhan kualitas, fasilitas, dan menjamin penyediaan pelayanan publik pemerintah daerah sesuai dengan standar pelayanan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka diperlukan peraturan hukum untuk mendukungnya. Dalam mengatur penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Kota Serang maka diperlukan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik agar pelayanan publik di wilayah Kota Serang dapat terlaksana secara prima dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016; UU No. 14 tahun 2008; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; PP No. 96 tahun 2012; PP No. 38 tahun 2017; PP No. 76 tahun 2013; Perpres No. 89 tahun 2021; PermenPANRB No. 91 tahun 2021; PermenPANRB tahun 92 tahun 2021.

- Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Kota Serang. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peraturan daerah penyelenggaraan pelayanan publik ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan masyarakat dan penyelenggara publik. Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik meliputi 3 (tiga) hal yaitu pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif. Dalam melakukan penyelenggaraan publik, maka penyelenggara wajib menyediakan dan mengelola sistem informasi pelayanan baik secara elektronik atau non elektronik. Penyelenggara juga wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada beberapa masyarakat seperti penyandang disabilitas, lansia, Wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam dan korban bencana sosial. Terhadap yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenai sanksi.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 16 November 2022
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan
- Penjelasan 11 HLM